



Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta di Bawah Tangan

Hanaan*, Ichsan Anwary

Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian akta otentik yang mengalami penurunan status menjadi akta di bawah tangan serta bentuk pertanggungjawaban Notaris. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya keambiguan hukum dalam Pasal 84 UUJN terkait pasal mana yang menyebabkan akta menjadi di bawah tangan atau batal demi hukum. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan pidana jika akta otentik yang dibuatnya statusnya menurun. Oleh karena itu, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna jika prosedur terpenuhi, namun jika ada pelanggaran dan dapat dibuktikan, akta dapat dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan melalui proses pengadilan.

Kata Kunci: Akta di Bawah Tangan, Akta Notaris, Kekuatan Pembuktian, Batal Demi Hukum

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2704>

*Correspondence: Hanaan

Email:

hanaanazro@gmail.com

Received: 30-04-2025

Accepted: 30-05-2025

Published: 30-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to examine the evidentiary power of authentic deeds that have downgraded to private deeds and the forms of Notary accountability. This research employs a normative legal research method with a legislative and conceptual approach, and data was collected through literature study. The research results indicate the presence of legal ambiguity in Article 84 of the UUJN regarding which article causes the deed to become a private document or null and void by law. Notaries can be held civilly, administratively, and criminally liable if the status of the authentic deed they created declines. Therefore, a notarial deed has perfect evidentiary power if the procedure is fulfilled, but if there is a violation and it can be proven, the deed can be declared to have the evidentiary power of a private deed through court proceedings.

Keywords: Private Deed; Notarial Deed; Evidentiary Power; Null and Void by Law.

Pendahuluan

Menurut Anshori (2009), Notaris adalah otoritas publik yang diberi kewenangan tertentu oleh pemerintah untuk menangani penulisan perjanjian resmi serta memiliki jaminan keamanan hukum pada masyarakat. Anshori (2009) juga menjelaskan bahwa peningkatan mengenai tuntutan kepastian hukum pada bermacam-macam hubungan sosial juga ekonomi, kebutuhan mengenai pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat. Harris dan Helena (2017) menyatakan notaris sebagai ahli dalam membuat akta otentik yakni akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mampu menetapkan bahwa siapapun terikat kepada akta tersebut.

Menurut Pasal 15 Ayat 1 UUJN, notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan tindakan, perjanjian, dan ketetapan yang diputuskan dalam aturan perundang-undangan dan/atau berdasar keinginan pihak yang memiliki kepentingan untuk dinyatakan pada akta otentik. Notaris juga dapat menyimpan akta, memberi grosse, salinan, dan kutipan akta sepanjang pembuatan akta (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014). Dengan demikian, kekuatan pembuktian perjanjian asli membedakan dari perjanjian palsu. Notaris harus mematuhi peraturan UJN saat membuat akta notaris. Kegagalan mematuhi peraturan ini akan mengakibatkan kebatalan atau pembatalan akta notaris (Soetrisno, 1997).

Notaris juga memiliki kerentanan untuk dapat gugatan oleh pihak yang telah dirugikan saat proses pembuatan akta. Kesalahan pada pelaksanaan tugas oleh notaris dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman terhadap aspek hukum yang menjadi dasar pembuatan akta. Selain itu, tindakan tidak jujur, kelalaian, ketidakhati-hatian, atau keberpihakan kepada salah satu pihak juga merupakan faktor penyebabnya. Pada praktiknya merosotnya kedudukan akta kerap disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian, pelanggaran prosedur, yang akhirnya menyebabkan kebatalan atau batal demi hukum.

Akhmad Musafirin (2021) pada penelitian sebelumnya menjelaskan implikasi hukum terhadap pembatalan akta notaris yang dapat dibatalkan menurut hukum. Ia menjelaskan bahwa pembatalan akta dapat terjadi akibat tidak terpenuhinya syarat objektif atau subjektif dalam perjanjian, cacat kehendak, penyalahgunaan keadaan, maupun wanprestasi, yang berdampak pada status akta menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan, atau tetap mengikat para pihak hingga ada pembatalan resmi. Sementara itu, Rizky Amalia (2021) memfokuskan kajian pada pertanggungjawaban notaris terhadap isi akta otentik yang tidak sesuai dengan fakta. Ia menyimpulkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administratif apabila terbukti lalai atau sengaja mencantumkan keterangan yang tidak benar, serta menekankan pentingnya kehati-hatian dan integritas dalam pembuatan akta. Kedua penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda, yaitu pembatalan akta dari sisi hukum perjanjian dan syarat sahnya, serta tanggung jawab substantif notaris terhadap isi akta, sedangkan penelitian ini menawarkan kebaruan pada identifikasi dan analisa secara komprehensif faktor penyebab degradasi akta otentik, serta menguraikan secara spesifik jenis-jenis pertanggungjawaban notaris dalam konteks penurunan status akta tersebut.

Penelitian ini merupakan studi yang berfokus pada analisis mendalam terhadap fenomena penurunan status akta otentik menjadi akta di bawah tangan serta implikasi akuntabilitas notaris di Indonesia. Penelitian terdahulu seringkali membahas akta otentik dan akta di bawah tangan secara terpisah atau hanya menyentuh aspek pertanggungjawaban notaris secara parsial. Perbedaan analisis dalam penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap "kekaburan norma" dalam Pasal 84 UUJN. Pasal tersebut mengatur konsekuensi pelanggaran notaris yang dapat mengakibatkan akta menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum, namun tidak secara eksplisit membedakan pelanggaran mana yang mengarah pada konsekuensi yang mana.

Penelitian ini tidak hanya merekapitulasi ketentuan hukum yang ada, tetapi juga menganalisis implikasi praktis dari kekaburan norma tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan dan kondisi pertanggungjawaban notaris. Pendekatan deskriptif analitis yang digunakan memungkinkan penggambaran rinci dan sistematis mengenai isu tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik yang mengalami penurunan status menjadi akta di bawah tangan.

Metodologi

Metode yang diterapkan pada penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, sebagai dasar analisis norma hukum yang difokuskan dalam penelaahan aturan perundang-undangan (Soekanto & Mamudju, 1985). Pendekatan ini dipilih karena penelitian didasarkan pada adanya ketidakjelasan norma mengacu pada regulasi UUJN. Ketidakjelasan tersebut berhubungan langsung pada ketidaktegasan pengaturan mengenai bagaimana akta diperlakukan sebagai sebatas akta di bawah tangan maupun dinyatakan sebagai batal demi hukum. Sumber data pada studi ini dihimpun melalui telaah literatur (*library research*), dengan analisis secara langsung bahan-bahan hukum relevan.

Untuk menguraikan permasalahan hukum, studi ini menggunakan pendekatan masalah melalui analisis norma hukum yang tertuang pada aturan perundang-undangan (*statute approach*) menggunakan kajian serta analisa berbagai aturan regulasi yang memiliki kaitan pada pokok persoalan hukum (Marzuki, 2017). Kemudian, Marzuki (2017) juga menyatakan bahwa pendekatan konseptual juga digunakan menggunakan cara memperoleh kejelasan dan dasar pembenaran secara ilmiah yang berasal dari konsep-konsep hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Adapun sifat penelitian bersifat deskriptif analitis, karena bertujuan untuk memberikan uraian yang komprehensif, sistematis, dan terperinci mengenai kedudukan status dari akta otentik yang statusnya mengalami perubahan status menjadi akta di bawah tangan.

Hasil dan Pembahasan

Akta Notaris sebagai Alat Bukti Tertulis dan Syarat Keabsahan Akta Otentik

Menurut George Whitecross Patton, alat bukti diklasifikasikan ke dalam tiga yaitu bukti lisan (pernyataan saksi di pengadilan), bukti dokumen (penyerahan dokumen yang dapat diterima sebagai bukti), dan bukti material (penyerahan barang fisik selain dokumen) (Patton, 1953). Dalam perkara perdata, instrumen pembuktian yang memenuhi syarat legatitas terdiri atas kesaksian, pengakuan, sumpah, serta bukti tertulis berupa dokumen yang memiliki nilai pembuktian. Kini, dokumen digital juga diakui sebagai validitas pembuktian pada persidangan, baik pidana maupun perdata (Harahap, 2017).

Menurut Harahap (2017), pada hukum acara perdata, alat bukti yang diakui terdiri atas bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tulisan dapat berbentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta otentik adalah dokumen resmi sesuai ketentuan undang-undang oleh pejabat berwenang. Baik dokumen resmi maupun

dokumen di bawah tangan disusun untuk dipergunakan menjadi alat bukti, namun akta otentik memiliki nilai pembuktian sempurna (Septianingsih et al., 2020).

Sebagaimana dijelaskan oleh Septianingsih et al. (2020), notaris dengan fungsinya menjadi akta otentik diterima tanpa perlu interpretasi lagi selain yang telah ditulis di dalamnya. Untuk dokumen di bawah tangan hanya terbatas pada nilai pembuktian serta jika telah diakui berbagai pihak; jika ada penyangkalan, kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak yang menentang dan penilaiannya diserahkan kepada hakim. Dalam hukum perjanjian, apabila syarat subjektif tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak tertentu yang memiliki kepentingan sebagai contoh, yakni orang tua atau wali. Sebaliknya, ketidakpenuhan syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum tanpa perlu adanya permohonan, sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum (Hadjon et al., 2002).

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik selama tidak terdapat pengecualian menurut undang-undang. Kewenangan tersebut mencakup segala perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki atau diwajibkan oleh pihak yang berkepentingan, dengan ketentuan bahwa Notaris harus menjamin aspek subjek hukum, tempat, dan waktu pembuatan akta. Namun demikian, terdapat ambiguitas normatif karena Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN menggabungkan syarat subjektif dan objektif ke dalam struktur badan akta, yang berimplikasi pada anggapan bahwa pembatalan atas syarat subjektif dapat mengakibatkan batalnya keseluruhan akta, termasuk syarat objektif yang menyertainya. Selain itu, Rahmadhani (2020) menyatakan bahwa apabila syarat objektif tidak terpenuhi, akta ditetapkan batal. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila semua proses pencatatan terpenuhi. Kemudian, apabila terdapat proses yang tidak terpenuhi dan dibuktikan di pengadilan, maka melalui proses pengadilan akta tersebut dapat diturunkan menjadi akta di bawah tangan, sehingga nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim untuk dinilai (Rahmadhani, 2020).

Nilai Pembuktian Akta Otentik dalam Putusan Pengadilan

Menurut Septianingsih et al. (2020), pada proses penyusunan dokumen resmi, Notaris harus memperhatikan tiga hal utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, melainkan perlu dipertimbangkan secara terpadu sebagai dasar untuk menilai keotentikan suatu akta. Kekuatan pembuktian akta dianalisis berdasarkan sejumlah putusan pengadilan, baik pidana maupun perdata yang relevan.

Rahmadhani (2020) menyatakan ketetapan yurisprudensi Mahkamah Agung, akta Notaris dapat menjadi alat bukti terkait tindak profesionalnya serta memiliki beberapa kesimpulan utama: (a) akta Notaris tidak dapat dibatalkan secara sepihak; (b) tugas Notaris bersifat administratif, yaitu mengarsip pernyataan para pihak sebagaimana dikemukakan saat menghadap; dan (c) Notaris tidak dibebani kewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara materiil terhadap kebenaran substansi yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut. Dengan demikian, menurut Rahmadhani (2020), menjadi tidak sejalan dengan esensi akta Notaris apabila akta yang disusun berdasarkan kehendak pihak dibatalkan melalui

keputusan yuridis tanpa adanya permohonan atau klaim hukum dari pihak tercantum pada akta tersebut.

Menurut Soebagyo dan Gunarto (2017), Pembatalan seharusnya terbatas pada subjek hukum yang terlibat langsung terkait dengan muatan akta. Keadaan ini disebabkan oleh akta merupakan dokumen yang berisikan pernyataan para pihak, yang disusun atas dasar permintaan mereka, dan dibuat oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Darusman (2016) menegaskan bahwa notaris bukanlah subjek hukum pada isi yang dibuatnya, dan pencantuman namanya diatur oleh hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Soebagyo dan Gunarto (2017), pembatalan terhadap akta Notaris sama artinya dengan menolak keabsahan formal akta, sehingga akta tersebut hilang statusnya sebagai akta otentik.

Menurut Adriano (2015), Penilaian terhadap keotentikan akta secara lahiriah, maka dapat didasarkan pada proses pemenuhan seluruh syarat formil yang ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Adriano (2015) juga menjelaskan bahwa apabila secara substansial terbukti terdapat ketidaksesuaian terhadap bentuk dan prosedur pembuatan akta, maka akta tersebut kehilangan karakteristiknya sebagai akta otentik sehingga terbatas pembuktian menjadi akta di bawah tangan. Dalam kondisi seperti itu kekuatan pembuktiannya bergantung pada pengakuan para pihak dan pertimbangan hakim. Notaris juga memiliki kewajiban hukum untuk menjamin kepastian waktu saat berbagai pihak melakukan penandatanganan akta (Pradistya, 2022).

Hal ini sebagaimana tercantum dalam bagian awal akta, sebagai bukti bahwa proses penandatanganan dilakukan pada waktu tersebut, berlandaskan ketentuan prosedural aturan perundang-undangan berlaku, khususnya UUJN (Pradistya, 2022). Kemudian, Soetrisno (1997) menyatakan, ada penyusunan dokumen akta, baik akta partij maupun akta relaas diharuskan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Akta partij (pihak) dibuat berdasarkan pernyataan para pihak yang kemudian ditandatangani, sedangkan akta relaas berisi pernyataan Notaris berdasarkan pengamatan atau pendengarannya, tetap dengan permintaan berbagai pihak. Selain itu, menurut Fuady (2002), proses pemeriksaan Notaris sebagai tersangka harus mengacu pada tata cara pembuatan akta sesuai UUJN. Apabila seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, maka akta ditetapkan masih memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak yang membuatnya di hadapan Notaris.

Amalia (2021) menyatakan bahwa upaya untuk mempidanakan Notaris atas dasar adanya kekeliruan dalam aspek formal akta, tidak serta merta mengakibatkan batalnya akta tersebut, yang menjadi objek dalam perkara pidana mempunyai daya ikat tetap yang berlaku pada pihak yang tercantum di dalamnya. Sementara itu, pada ranah perdata, pelanggaran terhadap aspek formal suatu akta dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, yang penyelesaiannya ditempuh melalui pengajuan gugatan terhadap Notaris yang bersangkutan. Penyangkalan pada aspek formal dalam sesuatu akta diharuskan dilakukan langsung oleh pihak penghadap, bukan oleh Notaris maupun pihak lain.

Notaris Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Di Bawah Tangan

Menurut Soerodjo (2003), Akta otentik ialah instrumen pembuktian hukum sempurna. Akta otentik secara tegas menetapkan hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum, serta berperan sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya sengketa. Secara umum, akta otentik memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi pembuktian (*probationis causa*). Secara lebih lanjut, Soerodjo (2003) menyatakan bahwa dalam konteks fungsi formil, akta otentik diperlukan sebagai bentuk legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hukum telah dilaksanakan secara lengkap dan sah. Sementara itu, dalam fungsi pembuktian, akta otentik digunakan sebagai sarana untuk membuktikan keberadaan dan isi dari suatu perjanjian atau perbuatan hukum.

Harris dan Helena (2017) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai akta otentik tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: "akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". suatu dokumen dapat dikategorikan sebagai akta otentik apabila memenuhi unsur tertentu, antara lain: (a) bentuknya harus sesuai dengan ketentuan formal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) akta disusun di hadapan pihak penyelenggara yang memiliki kewenangan dalam penyusunan akta; dan (c) pejabat umum tersebut harus mempunyai otoritas resmi secara teritorial pada wilayah tempat dokumen disusun (Harris & Helena, 2017).

Menurut Sarapi (2021), berdasarkan unsur-unsur pembentuknya dapat disimpulkan apabila akta otentik dapat mengalami penurunan nilai kekuatan hukumnya jika tidak memenuhi seluruh ketentuan pada Pasal 1868 KUHPerdara. Apabila dalam proses peradilan terbukti bahwa akta tidak memenuhi syarat formil atau materiil tertentu, konsekuensinya ialah tidak dapat dinyatakan mempunyai kekuatan sebagai akta otentik dan terbatas kekuatan pembuktiannya sebagaimana akta di bawah tangan (Sarapi, 2021). Dalam kedudukan demikian, penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya sepenuhnya menjadi kewenangan hakim.

Pertanggungjawaban Notaris atas Penurunan Status Akta

Notaris selaku otoritas resmi bertanggung jawab dalam ruang lingkup hukum sektor privat, fiskal, serta pidana (Fuady, 2002). Fuady (2002) menjelaskan bahwa tindakan melawan hukum yang menimbulkan tuntutan perdata dapat juga berimbas pada tindakan pidana. Pertanggungjawaban utama Notaris berada di bidang hukum privat, di mana kelalaian yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain harus dipertanggungjawabkan selaras dengan Pasal 1366 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa, "*Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya*". Notaris memiliki kewajiban untuk melakukan kewajibannya, termasuk menjamin validitas isi substantif muatan akta (Fuady, 2002). Selain itu, Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kelalaian atau kekeliruan pada isi akta yang disusun di hadapannya (Mulyadi, 2023).

Dalam praktik kenotariatan, dikenal dua jenis sanksi utama, termasuk kategori sanksi keperdataan dan tindak disipliner administratif. Kedua hukuman ini dikenakan pada Notaris yang terbukti teridentifikasi melakukan kekhilafan pada proses pembuatan akta otentik (Lumban Tobing, 1983). Sanksi perdata umumnya dijatuhkan apabila kesalahan tersebut terjadi atas pelanggaran atau tindak melanggar ketentuan, yang berdampak pada penurunan kekuatan pembuktian akta otentik menjadi setara dengan akta di bawah tangan, bahkan pada kondisi tertentu, akta tersebut bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum (Pradistya, 2022).

Adjie (2011) menjelaskan bahwa sanksi merupakan bentuk tekanan hukum yang bertujuan memberi kesadaran kepada pelanggar bahwa tindakannya tidak sesuai hukum, sekaligus mengembalikan pelaku agar bertindak sesuai aturan dan menjaga keseimbangan hukum. Sanksi terhadap Notaris juga berfungsi sebagai pengingat bahwa Notaris telah melanggar ketentuan UUJN dalam menjalankan tugasnya, dan bertujuan mengembalikan ketertiban pelaksanaan tugas Notaris sesuai UUJN (Adjie, 2017).

Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam tesis ini, dapat disimpulkan bahwa penurunan kekuatan pembuktian akta Notaris diatur dalam Pasal 84 UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Kekurangan atau tindak melanggar ketentuan pada beberapa pasal UUJN, dapat menyebabkan akta Notaris mengalami penurunan status menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum. Namun, UUJN tidak secara tegas membedakan pelanggaran pasal mana yang mengakibatkan masing-masing konsekuensi. Akta Notaris mempunyai penilaian bukti penuh jika seluruh prosedur pembuatan telah terpenuhi, dan apabila terdapat pelanggaran proses yang dapat dibuktikan, maka memiliki dampak akta tersebut diturunkan menjadi akta di bawah tangan melalui proses pengadilan.

Akuntabilitas Notaris atas penurunan nilai pembuktian akta yang telah ditulisnya meliputi tiga aspek utama. Pertama, secara administratif, Notaris berpotensi dibebankan hukuman sesuai Pasal 85 UUJN yang mencakup hukuman administratif seperti peringatan lisan, tertulis, suspensi sementara, pemberhentian secara hormat, hingga pemberhentian secara tidak terhormat. Kedua, dalam ranah perdata, kerugian meliputi kompensasi hukum dan nilai nominal yang harus dibayar akibat penurunan nilai akta dapat dibebankan kepada Notaris. Ketiga, secara pidana, jika Notaris terbukti secara sadar memanipulasi atau memasukkan keterangan palsu, maka dapat dikenai sanksi pidana yang ditangani oleh pengadilan, di luar cakupan UUJN. Dalam implikasinya, perlu dilakukan peninjauan normatif terhadap Pasal 84 UUJN guna memperjelas batasan konsekuensi hukum dari setiap bentuk pelanggaran prosedural, serta memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak dalam akta, sekaligus meningkatkan kehati-hatian dan profesionalisme Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya peninjauan normatif terhadap Pasal 84 UUJN untuk memperjelas batasan konsekuensi hukum atas pelanggaran prosedural tertentu. Hal ini bertujuan memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak

dalam akta otentik, serta mendorong peningkatan profesionalisme dan kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. & Sjaifurrachman. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. CV Mandar Maju.
- Adjie, H. (2017). Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. PT Refika Aditama.
- Adjie, H. (2024). Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris. PT Refika Aditama.
- Adriano, F. C. (2015). "Analisis Yuridis Atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Premise Law Journal* 9.
- Amalia, R. (2021). "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Otentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta." Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Amalia, R., Musakkir, M., & Muchtar, S. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 188-206. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>
- Anshori, A. G. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika. UII Press.
- Belifante, A. D. & Soeta, H. B. (1983). Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Binacipta.
- Boediarto, M. Ali. (n.d). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973.
- Darusman, Y. M. (2016). "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah." *Jurnal Hukum* 7(1). doi:10.33476/ajl.v7i1.331.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Fuady, M. (2002). Perbuatan Melawan Hukum. 1st ed. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2001). "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik." Surabaya Post.
- Hadjon, P. M. et al. (2002). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika.
- Harris, F. & Helena, L. (2017). Notaris Indonesia. Lintas Cetak Djaja.
- Januar, I. et al. (2024). "Perubahan Kualitas Akta Notaris Menjadi Akta Dibawah Tangan Atau Menjadi Batal Demi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Honeste Vivere* 34(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 1847. 23.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1915. 732.
- Lumbantobing, G. H. S. (1983). Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Prenada Media.
- Mufasirin, A. (2021). "Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Akta Notaris Yang Dapat Dibatalkan Menurut Hukum (Studi Kasus Di Kota Surabaya)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang.

- Mulyadi, M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. P.T. Sofmedia.
- Patton, G. W. (1953). *Text-Book of Jurisprudence*. F. Oxford at the Clarendon Press.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. (2004). Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004.
- Pertiwi, M. & Velentina, R. A. (2023). "Dampak Degradasi Akta Terhadap Kedudukan Notaris." *Jurnal Kertha Semaya* 11(7). doi:10.24843/KS.2023.v11.i07.p09.
- Pradistya, T. N. (2022). "Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Yang Lalai Karena Membuat Akta Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian." *Indonesian Notary* 4(2):1689.
- Rahmadhani, F. (2020). "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Recital Review* 2(2).
- Sarapi, V. V. (2021). "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Lex Privatum* 9(2):158.
- Septianingsih, K. A. et al. (2020). "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Jurnal Analogi Hukum* 2(3). doi:10.22225/ah.2.3.2584.336-340.
- Soebagyo, S. A. & Gunarto. (2017). "Akibat Hukum Akta Otentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan." *Jurnal Akta* 4(3). doi:10.30659/akta.v4i3.1804.
- Soekanto, S., & Mamudju, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali.
- Soerodjo, I. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Arkola.
- Soetrisno. (1997). "Pertanggungjawaban Profesi (Professional Liability) Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Varia Peradilan* (143).
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Rieneka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602 293.